



PUTUSAN

Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Nafkah Anak dan Hadhonah antara:

████████████████████, umur 29 tahun, agama Islam,
pekerjaan karyawan swasta, pendidikan
D III, tempat kediaman di ██████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████ Kabupaten
Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Mery
Rosalya Lumbantoruan, S.H.** dan
Stephanie J. Susatio, S.H. Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
Lumbantoruan, Wirawan & Associates,
yang beralamat di Jalan Cihampelas No.
76 Bandung. Berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 25 Maret 2019 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Soreang No. Reg. Kuasa
460/Adv/IV/2019 tanggal 05 April 2019,
sebagai **Penggugat**;
melawan

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI,
tempat kediaman di ██████████



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED] Kota
Banjarbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor pada tanggal 05 April 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah dengan memenuhi syarat rukun nikah, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 609/24/VII/2011, tertanggal 07 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat.
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Handil Bakti Indah, Balikpapan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.
3. Bahwa dari perkawinan yang dibina antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - [REDACTED], Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-06062013-0112, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2013.
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis ditambah dengan kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat menambah

Halaman 2 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagian Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sejak bulan April 2014 keadaan mulai berubah, dimana sikap dan perilaku Tergugat tidak lagi menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga yang baik, yang mengayomi, dan melindungi keluarganya, tidak menghargai dan menghormati Penggugat selaku istri Tergugat. Bahkan Tergugat mulai bersikap kasar kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketakutan pada diri Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat.

6. Bahwa timbulnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang telah banyak mengalami perubahan, dimana perubahan tersebut disebabkan hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat. Pada awal tahun 2015 Penggugat mulai mengetahui bahwa ternyata Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), yang bernama Sandra, disebabkan oleh adanya panggilan telepon dan sms dari Sandra kepada Penggugat, yang memberitahukan perihal hubungannya dengan Tergugat. Hal tersebutlah yang menimbulkan keributan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa karena rasa sayang dan tanggung jawab Penggugat terhadap anaknya, dan demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada awal tahun 2016 Penggugat berusaha untuk mengingatkan kembali komitmen pernikahan yang telah dijalani antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat juga sudah meminta bantuan dari pihak keluarga untuk dapat menyatukan dan mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, akan tetapi hal tersebut tidak juga membuat sikap Tergugat berubah, sehingga pertengkaran dan keributan kembali terjadi.

8. Bahwa akhirnya Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah melangsungkan pernikahan siri dengan Wanita Idaman

Halaman 3 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya (WIL) yang bernama Rina Rahmawati dan pernikahan siri tersebut dilangsungkan pada sekitar bulan November 2016. Ketika Penggugat menanyakan langsung kepada Tergugat apakah benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan tersebut dengan wanita bernama Rina Rahmawati, akhirnya Penggugat mengakui hal tersebut.

9. Bahwa semakin hari kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dapat dipersatukan lagi karena yang ada hanyalah pertengkaran dan percekocokan terus menerus. Pada awal tahun 2017, tanggal 30 Januari, terjadi pertengkaran yang hebat, karena Tergugat datang ke rumah orang tua Terggugat bersama dengan Wanita Idaman lainnya, dengan alasan ingin rujuk, akan tetapi ternyata motif kedatangannya hanya untuk mengambil mobil yang pernah diberikan kepada Tergugat, saat itu mobil tidak diserahkan oleh Penggugat. Bulan April 2017 Tergugat datang lagi dengan alasan ingin rujuk tetapi ternyata tujuannya tetap untuk mengambil mobil, saat itu mobil diserahkan oleh Penggugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi karena hanya menimbulkan siksaan bathin dan juga memberi dampak yang buruk buat pertumbuhan anak Penggugat yang masih kecil karena sering melihat kedua orang tuanya bertengkar. Itulah pertemuan terakhir Penggugat dengan Tergugat dan sampai Gugatan ini diajukan antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri.

10. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Bercerai tanggal 10 Januari 2017, bahwa Tergugat telah menyatakan Talaq III (tiga) kepada Penggugat demi menjaga kemaslahatan Pihak Tergugat dan Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f)

antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Halaman 4 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga.

12. Bahwa karena sering terjadinya percekocokan/pertengkar an demi pertengkar an dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat sadar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah jauh menyimpang dari tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan wa Rahmah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan bila diteruskan akan menimbulkan tekanan lahir bathin bagi Penggugat dengan Tergugat dan juga akan berakibat buruk bagi perkembangan jiwa anak Penggugat dengan Tergugat.

13. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah demikian parah, sehingga berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP NO. 9 tahun 1975 telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugat Cerai yang diperkenankan oleh Undang-undang.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 136 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

(1)

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

(2)

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

a.

Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

b.

Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

(1)

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

16. Bahwa mengingat kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, yang masih membutuhkan belaian kasih sayang, pengasuhan dan pemeliharaan dari seorang ibu, dan sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap, maka dengan penuh rasa tanggung jawab Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar ditetapkan sebagai pengurus dan pemelihara anak yang masih dibawah umur yang bernama:

•

██████████, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-01012013-0112, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintahan Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2013.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

(3) *Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

(e) *Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Halaman 6 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Jo Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, maka berdasarkan Hukum apabila Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kepada 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu [REDACTED], untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut memperoleh pekerjaan atau hingga anak tersebut dapat hidup mandiri.

19. Bahwa mengingat anak tersebut sangat membutuhkan biaya hidup, sehingga sangat eksepsional sifatnya, maka mohon agar perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi. (uit voerbaar bij voorraad).

20. Bahwa tidak berlebihan apabila Tergugat dimohonkan untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menyatakan nafkah Hadonah yang harus di tanggung oleh Tergugat Selama berlangsungnya gugatan perceraian adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang harus diserahkan seketika dan sekaligus setiap awal bulan Kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Juli 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Surat Nikah No. 609/24/VII/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung, Prop. Jawa Barat, putus karena perceraian.

3. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk mencatatkan perceraian ini di Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya.

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara dan pengurus yang sah atas anak yang masih dibawah umur (Mummyiz) yang bernama :

•

██████████, Perempuan, lahir di Bandung, tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 3204-LT-06062013-0112, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 10 September 2013.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur, yaitu ██████████, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak tersebut memperoleh pekerjaan atau hingga anak tersebut dapat hidup mandiri.

6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding maupun Kasasi.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Atau:

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil

Halaman 8 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **15 Mei 2019** dan **14 Juni 2019** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat) NIK 3204256403900001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 609/24/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-06062013-0112 tanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan

Halaman 9 dari halaman 28. Putusan Nomor **2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Setyadi Saputro (Tergugat) Nomor 3204253008120026 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

1.5. Fotokopi bukti ancaman dan hinaan yang dilakukan Tergugat melalui SMS kepada Penggugat tanggal 4 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

1.6. Fotokopi bukti postingan facebook Tergugat tanggal 21 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

1.7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Bidpropam atas nama Brigadir Setyadi Saputro tanggal 8 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwasetelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Handil Bakti Indah, Balikpapan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika mereka berkunjung ke rumah saksi di Bandung;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain, karena pernah pada tahun 2017 Tergugat datang ke rumah saksi bersama wanita idaman lain tersebut sambil marah-marah dan menendang pintu pagar;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya. Selanjutnya atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat kepada saksi Penggugat, saksi Penggugat menambahkan keterangannya yaitu bahwa pernah sekitar tahun 2106 ada seorang perempuan bernama Sandra menelpon Penggugat dan mengakui kepada Penggugat bahwa ia adalah pacar dari Tergugat dan telah lama berpacaran dengan Tergugat;

Halaman 11 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Handil Bakti Indah, Balikpapan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2017 Tergugat datang ke rumah orang tua saksi sambil marah-marah dan menendang pagar;
- Bahwa pada tahun yang sama juga yaitu tahun 2017, Tergugat datang ke rumah orang tua untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat sambil marah-marah;
- Bahwa itu saja pertengkaran yang saksi tahu, saksi jarang ada di rumah karena sedang kuliah ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat;

Halaman 12 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat; dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi (*provisionele beschikking*) yang petitumnya berbunyi yaitu "Menyatakan nafkah Hadhonah yang harus ditanggung oleh Tergugat selama berlangsungnya gugatan perceraian adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) yang harus diserahkan seketika dan sekaligus setiap awal bulan kepada Penggugat"

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam petitum provisi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi pada dasarnya merupakan gugatan assesor atau gugatan tambahan (*additional claim*) terhadap gugatan pokok agar pengadilan mengeluarkan tindakan hukum sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan tuntutan Penggugat tersebut, Penggugat tidak membuktikan besaran gaji Tergugat, lagi pula Tergugat juga tidak pernah datang ke persidangan sehingga Tergugat

Halaman 13 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dimintai keterangannya, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat menentukan nafkah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan besaran gaji Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka tuntutan provisi Penggugat terkait nafkah anak harus dinyatakan tidak ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 14 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan April 2014 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sejak tanggal 10 Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat. Sehingga dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak hendak mempergunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah itu, dianggap Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela diri atas gugatan, dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 15 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972 tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Tergugat yang tidak menghadiri persidangan perkara walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti, apalagi alasan dari dalil-dalil gugatan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2, P.3, P.4 dan P.7 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 16 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka , Kabupaten Bandung;
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti anak yang bernama [REDACTED] adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa bukti P.4 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti tersebut, telah terbukti baha Tergugat adalah kepala keluarga;
- Menimbang, bahwa bukti P.5 dan bukti P.6 adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut oleh Penggugat telah dibubuhi dengan meterai secukupnya, maka Majelis Hakim

Halaman 17 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk pembuktian;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. selanjutnya di dalam Pasal 5 ayat (2) UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian bahwa alat bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat dapat digunakan dan diterima sebagai alat bukti di muka persidangan;
- Menimbang, bahwa adanya sms-sms antara Penggugat dan Tergugat dan foto Tergugat bersama perempuan lain sebagaimana dalam bukti P.5 dan P.6, hal itu merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan, karena antara Penggugat dan Tergugat telah saling balas membalas sms-sms dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri atau seorang suami serta foto Tergugat bersama perempuan lain. Hal ini masih diperlukan bukti pendukung tentang ketidak harmonisan tersebut;
- Menimbang, bahwa bukti P.7 yaitu surat keterangan dari Kepala Bidang Propam Polda Kelsel terkait adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat. Berdasarkan bukti tersebut, maka dapat menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim kalau antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah

Halaman 18 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika berkunjung ke rumah saksi dan terakhir saksi melihat Tergugat bersama perempuan pada tahun 2017 pernah marah-marah dan menendang pagar. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak [REDACTED];
- Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, saksi pernah melihat Tergugat pada tahun 2017 pernah marah-marah dan menendang pagar. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Sheza Aurora;
- bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat yang sekarang sudah berpisah rumahs sejak tahun 2016 atau setidaknya 3 (tiga) tahun yang lalu, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 07 Juli 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung;

Halaman 19 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita, petitum dan fakta-fakta hukum di persidangan, selain gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak, penetapan hadhonor (hak asuh anak) serta putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangan terkait gugatan perceraian Penggugat;

a. Pertimbangan tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti

Halaman 21 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam **talak bain sughraa** sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis **talak bain sughraa** yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Halaman 22 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis **talak satu bain sughras**, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

b. Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* selain mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan nafkah anak. Penggugat menggugat Tergugat untuk memberikan nafkah sejumlah **Rp. 2.500.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah yang terlebih harus dibuktikan oleh Penggugat adalah besaran gaji Tergugat (*take home pay*) sebagai dasar acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dan pembuktian, Penggugat tidak membuktikan besaran gaji Tergugat, lagi pula Tergugat juga tidak pernah datang ke persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat menentukan nafkah yang seharusnya dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan besaran gaji Tergugat sebagai dasar acuan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat terkait nafkah anak harus dinyatakan tidak ditolak;

c. Pertimbangan tentang Hadhonah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga mengajukan gugatan hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.3) yaitu fotokopi dari kutipan akta kelahiran atas nama [REDACTED], lahir tanggal 29 Mei 2012. Dan juga berdasarkan keterangan saksi anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, Penggugat telah membuktikan bahwasanya anak Penggugat dan Tergugat bernama Sheza Aurora Belvania Saputra lahir pada tanggal 29 Mei 2012, yang saat ini setidaknya-tidaknya berusia 7 tahun 1 bulan)

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 2 yang menyebutkan: *"Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: (a) non diskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak"*. Sedangkan Pasal 3 dalam Undang-Undang ini berbunyi: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera"*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menggariskan hak hadhonah anak yang belum mumayyiz dalam kitab *I'anatut Thalibin IV* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

Halaman 24 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.



وَالأُولَى بِالْحَصَاةِ وَهِيَ تَرْبِيَةٌ مِنْ لَا يَسْتَقِلُّ
إِلَى التَّمْيِزِ أَمْ تَتَزَوَّجُ بِأَخْرَافٍ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ
النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ إِخْتِيَارِ أَحَدِهِمَا

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam, maka Majelis Hakim menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (umur 7 tahun 1 bulan) berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu pula menyatakan bahwa baik Penggugat dan/atau keluarga Penggugat tidak diperkenankan menghalang-halangi Tergugat dan/atau keluarga Tergugat jika mereka ingin mengunjungi anak-anak tersebut guna mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya demi tumbuh dan berkembangnya anak-anak tersebut;

d. Pertimbangan tentang Gugatan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 HIR. menyatakan Pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan sementara keputusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 180 HIR. tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa surat edaran sebagai petunjuk pelaksanaannya dan yang terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 telah ditetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang dapat diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), diantaranya menyatakan untuk tidak mengabulkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya gugatan serta merta terhadap gugatan provisionil dalam perkara *a quo* termasuk dalam surat edaran tersebut, namun oleh karena tuntutan provisionil Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis, maka gugatan Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Halaman 26 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 29 Mei 2012, berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat dalam petitum angka 5 dan 6;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqo'adah** Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Kamil Amrulloh, S.H.I.** dan **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqo'adah** Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Halaman 27 dari halaman 28. Putusan Nomor **2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamil Amrulloh, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 110.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 270.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 496.000,-

Halaman 28 dari halaman 28. Putusan Nomor 2437/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)